


**PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DAN PEMBERDAYAANNYA DI UPZ
(UNIT PENGUMPULAN ZAKAT) IBADURRAHMAN DURI
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Di ajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Mendapatkan Gelar (SE.Sy) Pada Jurusan Ekonomi Islam



OLEH:

NURWATI
10725000280

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Pelaksanaan Wakaf Tunai dan Pemberdayaannya di UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini penulis fokuskan tentang pelaksanaan, pemberdayaan wakaf tunai yang dilaksanakan oleh Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau yang ditinjau menurut ekonomi Islam, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan, tata cara, bentuk wakaf, pelaksanaan dan pemberdayaa, serta tinjauan ekonomi Islam tentang Wakaf tunai pada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) bertujuan mencari atau merumuskan masalah-masalah dari suatu fenomena, serta berusaha memberikan interpretasi yang tepat. Adapun metode yang digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah wawancara, dokumentasi tentang pelaksanaan dan pemberdayaan wakaf tunai di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Penelitian ini adalah dengan menentukan lokasi penelitian di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman, subjek dan objek penelitian Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman. Populasinya adalah pengurus Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman sebanyak 21 orang dan menjadi sampel sebanyak 21 orang di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman.

Setelah dianalisa dengan ekonomi Islam maka penulis menyimpulkan Pelaksanaan wakaf tunai Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman dengan pembayaran tunai ke Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman atau dijemput oleh Amil atau membayar melalui Bank ke dalam rekening Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yaitu: Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah. Pelaksanaan wakaf tunai di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman berdasarkan keputusan MUI yang membolehkan wakaf secara wakaf tunai.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemberdayaan Wakaf Tunai di Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

KATA PENGANTAR

A'udzubillaahi minassyaitanirrajiim.. Bismillahirrahmaa nirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah... segala puji syukur yang penuh suka cita layak dipersembahkan kepada Allah 'Azza Wajalla, atas ridha-Nya memperkenankan penulis menyelesaikan amanah yang diemban sebagai seorang hamba terhadap khaliq nya, seorang anak terhadap orangtuanya serta seorang warga terhadap bangsa dan negaranya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan kehidupan penulis.

Shalawat dan salam senantiasa tidak lupa pula dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW *Allahumma shali 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*, atas ketauladanan beliau yang telah membawa umat manusia dari dunia kebodohan dan kejahiliyahan ke dunia yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Atas izin Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Wakaf Tunai dan Pemberdayaannya di UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** akhirnya selesai. Proses penulisan skripsi ini tak luput dari do'a, dukungan serta bimbingan dari orang-orang, uami yang selalu menginginkan yang terbaik bagi kehidupan penulis.

Untuk itu dengan penuh ta'zim penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa Kepada Orang tua Ayahhanda (Almarhum) dan Ibunda
2. Yang istimewa lagi dicintai Suamiku tercinta yang terlalu banyak berkorban dan senantiasa memberi dorongan materi maupun spiritual selama penulisan skripsi ini
3. Juga penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada anakku tersayang. Karena anakku dapat memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. HM Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberi penulis kesempatan belajar di Universitas ini.

5. Yang terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta pembantu dekan I,II,III. yang telah banyak memberikan petunjuk dan saran dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Yang terhormat Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag sebagai Ketua Jurusan dan Sekjur Ekonomi Islam yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
7. Yang terhormat bapak Drs. H. Johari, MA selaku pembimbing yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini
8. Bapak-Bapak ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi kehidupan penulis kelak.
9. Yang terhormat Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau, yang banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini.

Akhirnya kepada Allah jualah segala kemuliaan dan kebesaran, marilah kita selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.....

Pekanbaru, 01 Februari 2013
Wasalam,

NURWATI
NIM. 10725000280

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Sejarah Berdirinya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman Duri	16
B. Struktur Organisasi UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman Duri	17
C. Misi UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman Duri	19
D. Objektif UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman Duri	19
E. Wakaf Tunai di UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman Duri	19
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF TUNAI	26
A. Pengertian Wakaf Tunai	26
B. Sejarah Wakaf Tunai	26
C. Hukum Wakaf Tunai	27
D. Wakaf Tunai Menurut Al-Quran.....	30
E. Wakaf Tunai Menurut Hadist	32

F. Pandangan Ulama Tentang Wakaf Tunai	33
G. Fatua MUI Tentang Wakaf Tunai	39

**BAB IV. PELAKSANAAN DAN PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI DI
UPZ (UNIT PENGUMPULAN ZAKAT) IBADURRAHMAN**

DURI 42

A. Pelaksanaan Wakaf Tunai di UPZ Ibadurrahman	42
B. Tata Cara Wakaf Tunai di LNW (Lembaga Nadzir Wakaf) Ibadurrahman	44
C. Bentuk Wakaf Tunai Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman	44
D. Pemberdayaan Wakaf Tunai di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman	47
E. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman	51

BAB V. PENUTUP 56

A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Tingkat Pendapatan Jumlah Wakaf Tunai Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman.....	47
Tabel IV.2 Lahan Perkebunan yang dimiliki Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman	48
Tabel IV.3 Pelatihan Yang di Adakan oleh Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman	49
Tabel IV.4 Banyak Anak-Anak di Rumah Yatim Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi UPZ Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam, untuk itu berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong dan memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara berkesinambungan.

Dalam Undang – undang No 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah sedangkan Harta Benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka waktu panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya angka kemiskinan di tanah air kita, maka wakaf semakin dirasa penting peranannya dalam menanggulangi problem sosial dan ekonomi ditengah masyarakat. Untuk itu maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman terhadap wakaf serta merumuskan strategi pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf agar

tujuan, fungsi dan peruntukan dari perwakafan tersebut dapat tercapai secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat¹.

Secara umum orang lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk orang muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah, jariah, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segisosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga Wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan

¹ <http://sururudin.wordpress.com/2010/08/27/pelaksanaan-wakaf-uang-dan-sosialisasinya/>
20.18.

tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.


Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.

Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa tentang wakaf uang. Ada beberapa point penting tentang keputusan wakaf uang diantaranya:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.²

Firman Allah SWT :

² <http://wakaftunai.wordpress.com/aturan-tentang-wakaf-tunai/fatwa-mui/20.21>.



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menfkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”
(QS. Ali Imran [3] : 92)

Maksud ayat di atas terdapat perkataan “*tunfiqun mimmaa tuhibbun*” (menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai), maksudnya ialah mewakafkan harta yang kamu cintai, harta wakaf itu digunakan untuk amal kebajikan yang diridhai Allah.³

“Dasar hukum wakaf ialah hadis ‘Umar sebagai berikut:

ان عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فمأتمره قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف لأجناح على من وليها أن

³ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*. Cetakan Ke dua, Depag, 1986, hal. 207.

يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه البخاري ٢٥٣٢ ومسلم
(٣٠٨٥

” Bahwa ‘Umar Ibnul Khaththab menghadapi masalah tanah di Khaibar lalu menghadap kepada Nabi SAW mempertanyakan hal itu katanya: “ Ya Rasulullah aku mendapatkan tanah di Khaibar tidak ada harta lain yang lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang harus aku kerjakan? Beliau bersabda: “Jika kalian suka tahanlah tanahnya lalu sedekahlah hasilnya:

Kemudian Umar menyedekahkan hasilnya, tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, tetapi hasilnya disedekahkan kepada para fakir miskin, kerabat dekat, budak, Sabilillah Ibnu Sabil dan tamu. Tidak mengapalah orang yang mengelolanya untuk makan mengambil hasil dari tanah itu secara baik-baik, memberi makan tanpa ingin memilikinya.” (H.R. Bukhari no. 2532 dan Muslim no. 3085).⁴

Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i:

"Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (alMawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr,1994[, juz IX,m h. 379).

Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”. Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional,

⁴ Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al_Fikr, 1984), hal.154.

khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.⁵

Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan rakyat miskin.⁶

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah, dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat islam sendiri. Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti membangun masjid, mushalla,

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Indonesia

⁶ www.republika.com

makam, pondok pesantren dan lain-lain, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Pemahaman lama yang menempatkan pemanfaatan dari benda wakaf hanya untuk ibadah yang bersifat formil harus sudah ditinggalkan. Karena aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki *variabel* yang sangat luas yang meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil menengah.⁷

Pemberdayaan wakaf tunai dapat optimal bila dibuktikan dengan penyaluran yang optimal, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Jadi tidak hanya terfokus pada penghimpunan, tetapi juga pemberdayaannya. Pemberdayaan wakaf tunai di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis telah dilakukan dengan berbagai macam cara oleh warga masyarakat dan oleh pihak yang menjadi penanggung jawab terhadap wakaf tersebut. Hal ini dalam pemberdayaan wakaf tunai dimaksudkan adalah mensejahterakan dan mengangkat harkat hidup masyarakat di wilayah Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Serta sebagai tolak ukur keberhasilan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan ataupun mengurangi sarana dan prasarana yang masih kurang di Duri Kecamatan Mandau tersebut, tentu hal ini sangat penting karena dapat meningkatkan *image* masyarakat di Duri Kecamatan Mandau.

UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menerima wakaf tunai dipergunakan untuk pembebasan lahan yang digunakan untuk perkebunan, pembelian kendaraan untuk transportasi anak-anak yatim UPZ Ibadurrahman untuk pendidikan, pembangunan rumah yatim maupun

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta :Departemen Agama RI, 2007, Hal. 71-72.

kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pengurus UPZ Ibadurrahman, mengatakan bahwa kegiatan pelaksanaan wakaf tunai yaitu dengan menerima wakaf yang didapatkan dari para pemberi wakaf tanpa harus ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemberi wakaf, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh UPZ Ibadurrahman yaitu dengan membebaskan lahan untuk dijadikan area perkebunan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf tersebut di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang kurang mampu atau tergolong miskin sehingga ekonomi masyarakat tersebut menjadi terpenuhi atau meningkat.⁸

Pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan UPZ Ibadurrahman adalah di bidang perkebunan yaitu keuntungan hasil perkebunan dipergunakan untuk kepentingan kaum dhuafa, Tour dan Travel serta toko pupuk yang keuntungannya dipergunakan untuk kelangsungan rumah yatin UPZ Ibadurrahman, Balai Latihan Kerja yang dibentuk untuk melatih keterampilan dan skil bagi masyarakat, balai latihan kerja yang telah dilakukan adalah pelatihan service Handphone, mekanik motor, dan pelatihan komputer. Pemberdayaan ini dilakukan untuk membantu kaum dhuafa yang terdapat khususnya di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk menyusun tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DAN PEMBERDAYAANNYA DI UPZ (UNIT PENGUMPULAN ZAKAT) IBADURRAHMAN DURI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

⁸ Adriyani. SE, *Wawancara*, Manajer Operasional UPZ, 24 April 2012.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, mengingat wakaf tunai menjadi bahan perbincangan yang sangat luas. Mulai dari pelaksanaan dan pemberdayaan wakaf tunai itu sendiri. Berkenaan dengan itu, maka penulis menentukan pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada pelaksanaan dan pemberdayaan Wakaf Tunai pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Wakaf tunai pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana tata cara Wakaf tunai pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana bentuk Wakaf tunai pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
4. Bagaimana pelaksanaan dan pemberdayaan Wakaf tunai pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
5. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan dan Pemberdayaan Wakaf tunai pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang Pelaksanaan dan Pemberdayaan Wakaf tunai pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau menurut perspektif Syariah
- b) Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan dan Pemberdayaan Wakaf tunai pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau menurut perspektif Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a) Untuk menambah pengetahuan penulis dan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan
- b) Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan ilmu Hukum
- c) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya Pelaksanaan dan Pemberdayaan Wakaf tunai pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau dalam perspektif syariah.
- d) Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain pada penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Lapangan (*field research*) yang bertujuan mencari atau merumuskan masalah-masalah dari suatu fenomena, serta

berusaha memberikan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan dan Pemberdayaan Wakaf tunai pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau di lihat dari perspektif ekonomi Islam.

2.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Badan Pengelola Wakaf yaitu UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis untuk mengadakan penelitian pada UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pemberdayaan wakaf tunai itu sendiri apakah sudah sesuai dengan syariat Islam bagi masyarakat.

3. Subjek dan Objek

- a) Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau
- b) Objek penelitian ini adalah pelaksanaan dan pemberdayaan wakaf tunai pada UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus LNW Ibadurrahman yang berjumlah 21 orang pada LNW Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus LNW Ibadurahman di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian, peraturan-peraturan yang tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁹

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Obsevasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.¹⁰
- b. Wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengurus Badan Pengelola Wakaf yaitu UPZ (unit pengumpulan zakat) Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
- c. Dokumentasi yaitu pengkajian terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada di Badan Pengelola Wakaf yaitu UPZ (unit pengumpulan zakat) Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau dari tempat lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- d. Studi pustaka yaitu penelaah secara mendalam berbagai tulisan para ahli dalam bidang zakat.

⁹ Anto Dajan, *Pengantar Statistik Jilid I*, Jakarta: LP2ES 1983, hal 19

¹⁰ Martini Sumarni, dan Salamah Wahyuni, *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005, hal 22

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang akan di sajikan, maka penulis menggunakan metode secara deskriptif yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Ada dua tanggapan tentang metode deskriptif ini yaitu pertama menurut Nazir penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran mengenai situasi dan kejadian yang penegasan suatu konsep atau gejala dan juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan objek, kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹¹ Sedangkan Arikunto penelitian kasus deskriptif berkaitan dengan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹²

F. Sistematika Penulisan

Untuk mudah dipahami, penulis memaparkan pembahasan penelitian ke dalam lima (5) Bab yaitu:

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan

¹¹ Muhammad, Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal 54-55.

¹² Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1994, hal 120

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Sejarah Berdirinya UPZ (unit pengumpulan zakat) Ibadurrahman di
Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

B. Struktur Organisasi UPZ (unit pengumpulan zakat) Ibadurrahman di
Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

C. Kegiatan yang Dijalankan UPZ (unit pengumpulan zakat)
Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis!

Bab III. Tinjauan Teoritis

A. Pengertian Wakaf Tunai

B. Sejarah Wakaf Tunai

C. Hukum Wakaf Tunai

D. Wakaf Menurut Al-Quran

E. Wakaf Menurut Hadist

F. Pandangan Ulama tentang Wakaf Tunai

G. Fatwa MUI tentang Wakaf Tunai

Bab IV. Hasil Penelitian

A. Pengelolaan Wakaf Tunai di UPZ (unit pengumpulan zakat)
Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

B. Tatacara dan Bentuk Wakaf Tunai di UPZ (unit pengumpulan zakat)
Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Tunai

Bab V. Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya UPZ (unit pengumpulan zakat) Ibadurrahman di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Badai krisis yang menimpa bangsa Indonesia serta kemiskinan yang di alami oleh mayoritas penduduk negeri ini, telah menuntut sebuah kepedulian, sebagai solusi pencerahan untuk merubah kepada kondisi yang lebih baik. Untuk merespon realitas yang ada, maka lahirlah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri-Riau pada tahun 2005. dalam perjalanannya berbagai misi dan bantuan kemanusiaan telah diemban sebagai wujud kepedulian untuk saling memberi dan saling berbagi. Seiring dengan tumbuhnya kepercayaan dari berbagai pihak UPZ Ibadurrahman berusaha untuk amanah dalam mengelola zakat, infaq serta Shodaqoh yang dititipkan lewat UPZ Ibadurrahman.


Langkah kepedulian dan kemanusiaan kami termaktub dalam program pendidikan, kesehatan, sosial dan ambulan gratis. Secara umum, program pendidikan ini ditujukan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu dalam bentuk beasiswa pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan. Sejak diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2005 kepercayaan masyarakat terus meningkat terhadap UPZ Ibadurrahman, ini terbukti dengan naiknya perolehan ZISWAF (Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf) yang masuk dan yang tersalurkan kepihak yang membutuhkan.¹³

¹³ UPZ Ibadurrahman, *Profil UPZ Ibadurrahman*

UPZ Ibadurrahman sangat berterimakasih kepada semua pihak atas keberhasilan yang sudah tercapai sampai sekarang ini. Do'akan kami agar tetap amanah, bersih, tepat sasaran dan profesional. Unit wakaf UPZ Ibadurrahman bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal tentang perwakapan dan mengatur hart-harta wakaf, disamping mengurus baitulmal.

B. Struktur Organisasi UPZ Ibadurrahman

STRUKTUR ORGANISASI UPZ IBADURRAHMAN



C. Misi

Melaksanakan segala fungsi dan tugas dengan baik dan benar

D. Objektif

- a. Mempersiapkan kepengurusan dan pelayanan terhadap urusan agama islam dengan landasan yang benar
- b. Meningkatkan taraf ekonomi umat islam
- c. Memastikan harta-harta Islam terpelihara, berkembang dan mempergunakan sesuai dengan aturan yang ada di agama islam
- d. Menumbuhkan semua umat islam untuk mengeluarkan zakat kepada UPZ Ibadurrahman

E. Wakaf Tunai di UPZ Ibadurrahman

Pelaksanaan wakaf tunai UPZ Ibadurrahman telah mendapat persetujuan dari Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis. Telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 561/XII/2003, dengan demikian UPZ Ibadurrahman juga didalamnya Lembaga Nadzhir Wakaf telah diakui secara resmi menjadi lembaga yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau untuk dana zakat, infaq/sedekah maupun wakaf.

Program-program UPZ Ibadurrahman terdiri dari program yang bersifat karitas dan program-program yang bersifat pemberdayaan. Program-program tersebut saling mengintegral untuk masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pada hakikatnya zakat, infaq/sedekah maupun dana sosial lainnya diamanahkan melalui UPZ Ibadurrahman didayagunakan untuk meningkatkan harkat hidup kaum Dhuafa, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dampak manfaat yang

luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut menjadi institusi yang mandiri untuk kaum Dhuafa dan berujung menjadi asset sosial masyarakat Indonesia.

UPZ Ibadurrahman aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan bagi para Mustahik dengan adanya balai pengobatan sebagai wujud kepedulian pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPZ Ibadurrahman berupa pengobatan massal keliling dalam periode 1 kali 1 bulan terutama pada daerah yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, antusias masyarakat sangat tinggi sehingga kemanfaatan dari program ini sangat dirasakan. Selanjutnya adanya adanya program oleh UPZ Ibadurrahman yaitu khitanan massal yang diadakan 1 tahun sekali saat liburan sekolah dan juga diadakan didaerah-daerah terpencil, adanya pemeriksaan ibu hamil gratis yang bekerja sama dengan Dokter Spesialis kandungan dari perusahaan yang terkemuka di Duri. Masih terbatasnya pelayanan medis di balai pengobatan UPZ Ibadurrahman sehingga jika ada pasien yang membutuhkan rawat inap dan pengobatan yang lebih intensif UPZ Ibadurrahman juga membantu meringankan beban mereka dan yang terakhir dalam pelayanan kesehatan adanya ambulance gratis 24 jam untuk melayani antar jemput pasien dan jenazah dalam wilayah Dumai – Pekanbaru bagi keluarga tidak mampu, pelayanan untuk Mustahik dari Februari 2007 sampai sekarang adalah 862 kali pengantaran.

Program UPZ Ibadurrahman yang lain adalah Beasiswa Dhuafa yang diberikan kepada anak dhuafa yang memiliki prestasi setingkat SD, SMP, dan SMA. Penyeleksian ditentukan dari kategori mustahik dan nilai raport. Bagi mahasiswa UPZ Ibadurrahman memberikan Beasiswa studi di Kairo Mesir dan telah berjalan kepada 2 orang mahasiswa. Dalam rangka tahun ajaran baru UPZ

Ibadurrahman memberikan bantuan biaya untuk masuk sekolah mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi agar tidak ada lagi anak-anak Dhuafa yang putus sekolah, sampai saat ini UPZ Ibadurrahman membantu anak dhuafa untuk menyambung sekolah sekitar 475 orang.

Selain program kesehatan, pendidikan UPZ Ibadurrahman juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk kaum dhuafa, program ini diberikan kepada kepala keluarga yang tidak mampu agar bisa mendapatkan penghasilan dan lebih mandiri.¹⁴

1. Visi UPZ Ibadurrahman

Menjadi lembaga amil zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan kaum dhuafa serta korban bencana kemanusiaan.

2. Misi UPZ Ibadurrahman

- a. Mengelola dana masyarakat berupa zakat, infaq/sedekah, wakaf, hibah, dana kemanusiaan, CSR, dan dana lainnya secara profesional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup kaum dhuafa
- b. Menjadi mediator perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup kaum dhuafa
- c. Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru
- d. Mewujudkan aset sosial masyarakat
- e. Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib kaum dhufa.

3. Program Ekonomi UPZ Ibadurrahman

¹⁴ Adriyani, Wawancara, staf UPZ Ibadurrahman, Desember, 2012

Menurut Adriyani (Manajer Operasional), menyatakan bahwa dibawah program ekonomi telah mewujudkan satu program yang dinamakan dengan Laboratorium Keuangan Mikro Syariah dan menjadikan satu program unggulan untuk bantuan pinjaman modal usaha bagi kaum dhuafa yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Visi program ini adalah mewujudkan layanan pengembangan usaha kecil bagi masyarakat yang kurang mampu yang berada di Duri khususnya.

Misi program ini adalah:

- a. Memfasilitasi pinjaman usaha bagi kaum Dhuafa
- b. Memberikan layanan pengembangan usaha kecil secara Cuma-Cuma bagi fakir dan miskin
- c. Memberikan pendidikan yang berkesinambungan dan terarah

Sasaran program ini adalah:

- a. Mustadhafin
- b. Mustahiq zakat (Fakir dan Miskin)
- c. Perempuan berusia 17 tahun (sudah menikah) hingga 45 tahun
- d. Memiliki usaha
- e. Bertempat tinggal tetap (tidak berpindah-pindah)

Persyaratan pengajuan Laboratorium Keuangan Mikro Syariah ini adalah:

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW atau pengurus masjid setempat

Antusias ibu-ibu dhuafa terlihat dari peningkatan signifikan jumlah anggota meningkat dari 56 orang menjadi 202 orang dan sampai sekarang telah

menjadi 231 orang anggota, anggota terus diseleksi pada setiap tahap indikator penilaian dari sisi kedisiplinan, tanggung jawab, dan perkembangan usaha.¹⁵

4. Program Kesehatan

Program wakaf tunai UPZ Ibadurrahman dipergunakan juga untuk mendirikan dan menyokong operasional balai pengobatan UPZ Ibadurrahman, dengan fasilitas layanan dokter umum, dokter spesialis kandungan, perawat yang berpengalaman, ruang rawatan yang diprioritaskan untuk kaum dhuafa. Wakaf tunai digunakan untuk pembangunan balai pengobatan UPZ Ibadurrahman dengan rincian antara lain:

- a. Pembangunan gedung
- b. Alat – alat kesehatan

Menurut Yelvi Rahayu (Koordinator Balai Pengobatan) syarat untuk digratiskan medis bahwa diperlukan:

- a. KTP
- b. Surat keterangan tidak mampu dari RT atau pengurus Masjid
- c. Surat nikah

Bagi mereka yang ingin bersalin, mereka akan diservil kerumah mereka bagi mendapatkan pengesahan bahwa mereka akan digratiskan atau didiskon. Selanjutnya program kesehatan juga mengadakan pengobatan massal keliling terutama pada daerah yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, adanya program khitanan massal secara gratis, dan pemeriksaan ibu hamil gratis yang dikelola oleh dokter dan perawat yang profesional.¹⁶

5. Progarm Pendidikan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Yelvi Rahayu, Wawancara staf UPZ Ibadurrahman, Desember, 2012

Menurut Makhfuddin (Koordinator Beasiswa Cemerlang), program pendidikan memberikan bantuan beasiswa dhuafa yang diberikan kepada anak dhuafa yang memiliki prestasi dari SD, SMP, dan SMA. Bantuan selanjutnya UPZ Ibadurrahman telah memberikan beasiswa kepada 2 orang mahasiswa untuk berkuliah ke Kairo Mesir. Bantuan yang lain yaitu bantuan biaya masuk sekolah mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. UPZ Ibadurrahman juga telah menebarkan buku tulis sebanyak 1500 kodi buku untuk menunjang anak dhuafa untuk terus bersekolah, dan menebar sebanyak 600 Al-Quran untuk siswa/siswi Dhuafa. UPZ Ibadurrahman juga mendirikan balai latihan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di kota Duri, program ini telah berjalan dengan adanya pelatihan service handphone diikuti 15 orang peserta dan kursus komputer gratis dhuafa yang telah diikuti 40 peserta¹⁷

6. Program Pertanian

Menurut Very Rosnedy (Sekretaris UPZ Ibadurrahman), program ini telah berjalan dengan pembebasan lahan untuk penanaman sawit dan penanaman karet seluas 14 Ha yang telah ditanam 1050 pokok sawit dan 1700 karet, sekarang sedang menghimpun dana untuk penanaman 8 Ha dan pembebasan lahan 4 Ha di Tegar. Sementara lahan kosong yang belum ditanam 4 Ha di daerah Pukat Rangau dan 1 Ha di Pematang Pudu.¹⁸

¹⁷ Makhfuddin, Wawancara staf UPZ Ibadurrahman, Desember, 2012

¹⁸ Very Rosnedy, Wawancara staf UPZ Ibadurrahman, Desember, 2012

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF TUNAI

A. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Beberapa sumber menyebut bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.¹⁹

Wakaf tunai adalah berwakaf dengan menggunakan uang tunai yang dikumpulkan di dalam satu tabung amanah di bawah pengurusan nazir yang diamanahkan untuk mengurus wakaf ini bagi tujuan kebajikan dan manfaat ummah. Para ulama di zaman silam telah menggunakan istilah wakaf ad-darahim atau wakaf wakaf ad-dananir yaitu wakaf menggunakan uang dirham atau dinar dalam kehidupan mereka, secara umum wakaf tunai ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengumpulkan dana dari kalangan umat islam yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan kebajikan ummah.

B. Sejarah Wakaf Tunai

Dr. Murat Cizakca, seorang cendekiawan Islam modern yang terkenal, di dalam bukunya yang berjudul “ *A History of Philanthropic Foundations: the Islamic World From The Seventh Century ke Present*”, menyatakan bahwa wakaf tunai telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah di mana Imam Az-Zuhri (Wafat 124H), yaitu salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-

¹⁹ H. Achmad Djunaidi dan rekan-rekan, “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*” (Jakarta, 2007 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hlm 3

hadits, memfatwakan bahwa wakaf tunai dinar dan dirham dibolehkan untuk pembangunan prasarana dakwah, sosial dan pendidikan Islam.

Menurut Dr. Murat Cizakca lagi, mulai akhir abad ke-15 sampai abad ke-18, wakaf tunai berkembang dengan pesat di Turki saat zaman pemerintah Utsmaniyah dimana praktek wakaf tunai telah berhasil meringankan biaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas layanan pendidikan, kesehatan, kota dan sebagainya kepada masyarakat. Penerimaan dan keterlibatan masyarakat di dalam wakaf tunai membantu kekaisaran Utsmaniyah berkembang karena dana wakaf tunai telah digunakan sebagai pelengkap kepada usaha-usaha pembangunan oleh pemerintah.

Penelitian Dr. Murat Cizakca menemukan bahwa ada sejumlah 1,161 wakaf tunai di Istanbul dalam waktu 1456 sampai 1551, sementara di Bursa, kota yang lebih kecil dari Istanbul, ada 761 wakaf tunai dalam abad ke-18.

C. Hukum Wakaf Tunai

a. Dasar hukum wakaf ialah hadist “ Umar sebagai berikut:

ان عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فمات أمره قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدقت بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدقت بها في الفقراء وفي القري الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف لأجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه البخاري ٢٥٣٢ ومسلم ٣٠٨٥)

“ Bahwa’ Umar Ibnu Khatthab menghadapi masalah tanah di Khaibar lalu menghadap kepada Nabi Muhammad SAW mempertanyakan hal itu katanya: “ Ya Rasulullah aku mendapatkan tanah di Khaibar ada harta lain yang lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang harus aku kerjakan? Beliau bersabda: “

Jika kalian suka tahanlah tanahnya lalu sedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar menyedekahkan hasilnya, tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, tetapi hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, kerabat dekat, budak, Sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Tidak mengapalah orang yang mengelola untuk makan mengambil hasil dari tanah itu secara baik-baik, memberi makan tanpa ingin memilikinya’ (HR. Bukhari no. 2532 dan Muslim no. 3085).

Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang membawa maksud: dari Ibnu Umar r.a dia berkata, “ Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu. Maka katanya” Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak pernah mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya. Maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku mengenainya? Maka kata Rasulullah SAW, kepadanya, ‘jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya” Maka Umar pun menyedekahkan tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan.²⁰

b. Kitab Tafsir Sa’id bin Mansur (3h934) mencatat hadist:

عن ابن مسعود قال لمانزلت من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً قال
ابو الدحداح يارسول الله ان الله يريد منا القرض قال نعم يا ابا
الدحداح قال ارني يدك فناوله يده قال فاني قد اقرضت ربي حائطي
وفي حائطه ستمائة نخلة ثم جاء الى الحائط فقال يا ام الداح وهي
في الحائط فقالت لبيك فقال اخرجني فقد اقرضته ربي عزوجل (رواه
سعيور ٣ ص ٩٣٤)

“Dari Ibnu Mas’ud dia mengatakan bahwa ketika turun Al-Quran S.2 Al-Baqarah 245: (Siapa orang yang suka memberi pinjaman kepada Allah maka akan dikembalikan Allah berlipat ganda) lalu Abud Dahdah bertanya:” Ya

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984) hlm. 154

Rasulullah apakah Allah meminta pinjaman kepada kita? Beliau bersabda: “Betul wahai Abud Dahdah” Lalu Abud Dahdah Berkata: “Mana tangan tuan” Maka beliau menegadahkan tangan beliau. Kemudian Abud Dahdah berkata: “Sungguh aku telah meminjamkan kebunku kepada Tuhanku, dalam kebun itu ada 600 pohon kurma” Selanjutnya Abud Dahdah mendatangi ibunya yang ada di dalam kebun itu”Bagaimana ibu? Maka ibunya mengiyakannya” Karena itu Abud Dahdah berkata kepada ibunya: “Keluarlah, sungguh aku sudah meminjamkan kebun ini kepada Tuhanku ‘Azza wa Jalla’ (HR. Said bin Manshur 3h934).

Selanjutnya Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami (10h293) mencatat bahwa Wakaf itu suatu amalan sunat yang terpuji dengan niat memenuhi firman Allah dalam Al-Quran S.3 Ali Imran 92 dan S.2 Al-Baqarah 267 dan hadis Nabi SAW dalam Bukhari no. 2532 dan hadis Muslim no. 3085 tentang dalil wakaf tersebut di atas serta hadis Muslim berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم ٣٠٨٤)

“ Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Orang meninggal itu terputus amalnya kecuali tiga amal, yaitu: Sedekah Jariyah, Ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendo’akannya” (HR. Muslim no. 3084).

Az-Zuhaili (10h320) mencatat lagi bahwa wakaf itu bisa juga berwujud suatu sarana yang sangat diperlukan oleh masyarakat misalnya seperti kitab, peralatan kematian, sarana prasarana pengairan dan kebutuhan sosial kemasyarakatan lainnya dan salah satu syarat wakaf ialah awet atau panjangnya waktu sebagai sumber manfaat, artinya bukan barang yang konsumtif cepat habis.

Dalam sejarah Islam, Rasulullah dan para sahabat telah menunjukkan contoh terbaik dalam amalan berwakaf sebagai bukti kepatuhan dan


ketundukan mereka terhadap perintah Allah, malah para sahabat bersaing dan belomba-lomba antara satu sama lain mewakafkan harta masing-masing demi melangsungkan perjuangan Islam. Sebagai contoh, Saidina Osman bin Affan membeli telaga Raumah dari pada kabilah bani ghafar dengan harga tiga puluh lima ribu dirham dan kemudian mewakafkan telaga yang sangat diperlukan oleh kaum muslimin, begitu juga Khalid bin al-walid mewakafkan seluruh alat dan senjata kelengkapan perang untuk Islam.²¹

Manakah Abu Tallah pula merupakan seorang hartawan daripada kaum Ansar, setelah turunnya ayat 92, Surat Ali-Imran, beliau terus menyerahkan tanah kebun kesayangannya yang terletak didepan Masjid Nabawi kepada Rasulullah.²²

D.Wakaf Menurut Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

Diantara ayat-ayat tersebut antara lain:




²¹ Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi, *Pengurusan Wakaf*, Maidam, Trengganu, 2006.

²² Ibid, Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi




“ Hai orang-orang yang beriman” Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).



“ Kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebajikan kecuali kalian mau menginfakkan harta-benda yang kalian cintai dan apapun yang kalian infakkan, maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Maksud ayat di atas terdapat perkataan “tunfiquun mimmaa tuhibbun” (menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai), maksudnya ialah mewakafkan harta yang kamu cintai, harta wakaf itu digunakan untuk amal kebajikan yang diridhai Allah.



“ Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S. Al-Baqarah (2): 262)





“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 261).

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Disamping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

E. Menurut Hadis

Hadis yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ نَقُطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم ٣٠٨٤)

“ Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “ Orang meninggal itu terputus amalnya kecuali 3 amal, yaitu: Sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendo’akannya” (HR. Muslim no. 3084).

Selain dasar dari Al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam, tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

F. Pandangan Ulama Tentang Wakaf Tunai

Ulama mempunyai beberapa pendapat mengenai amalan wakaf melalui uang tunai. Secara umum di dalam ibadah wakaf, ulama fiqh telah bersepakat bahwa harta wakaf itu hendaklah sesuatu yang bernilai, jelas dan diketahui tentang harta tersebut serta dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya sama ada harta itu berbentuk harta alih (*manqul*) atau pun harta tidak alih (*I'qar*).

Di dalam Kitab *Al-Wasoya Wal-Awqof* yang ditulis oleh Dr. Muhammad Kamaluddin Imam, menyatakan bahwa Ulama Fiqh dengan jelas telah membahagikan harta wakaf dalam dua bentuk yaitu:

- a. Harta alih (*manqul*) yaitu harta yang boleh dipindahkan alih seperti baju, Al-Quran, uang dan lain-lain.
- b. Harta tidak alih (*I'qar*) yaitu harta yang kekal pada asalnya seperti rumah, tanah atau bangunan
- c. Pendapat Imam Al-Zuhri bhawa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf'alaih*.
- d. Mutaqaddimin dari ulama mahzab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'Urfi* berdasarkan atas Abdullah Bin Mas'ud r.a: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.
- e. Pendapat sebagian ulama al-Syafi'i: Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang) *Mawaquf* berarti

harta yang diwakafkan. Wakaf hanya sah jika *mauquf* itu didapati memenuhi syarat-syaratnya.

Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa harta yang hendak diwakafkan itu mestilah ditentukan dahulu, sekalipun ia tidak dapat dilihat dengan biji mata atau telah dirampas orang. Mewakafkan harta benda yang tidak ditentukan adalah batal, seperti mewakafkan kuda atau lembu yang tidak ditentukan salah seekor daripadanya. Imam Syafi'i juga mengatakan tidak sah mewakafkan manfaat sesuatu lain saja tanpa mewakafkan zatnya, seperti seseorang mewakafkan rumahnya untuk tempo setahun. Wakaf ini tidak sah karena rumah itu akan kembali menjadi milik pewakaf apabila telah tamat jatuh temponya setahun.

Imam Syafi'i juga mensyaratkan harta yang diwakafkan itu ataupun *mauquf* mestilah dari sesuatu benda dan harta yang ada manfaatnya yang diharuskan oleh syarak, dalam menjelaskan hal ini Imam Nawawi ada mengatakan:

بالفائدة الثمرة واللبن ونحوها وبالمنفعة السكنى والبسى ونحوهما
وار دن

Maksudnya: Dan yang kami kehendaki dengan faedah adalah: buah-buahan, susu dan seumpamanya dan yang kami kehendaki dengan manfaat adalah menghuni pakai dan seumpamanya.²³

Berdasarkan kenyataan Imam Nawawi yang tersebut di atas itu, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan faedah adalah segala hasil buah-buahan, atau biji-bijian yang boleh didapati dari hasil pengeluaran tanam-tanaman, hasil perahan susu dan buku-buku binatang. Maksud manfaat

²³ Al-Nawawi, Mahy Al-Din Abu Zakariya Yahya Ibn. Sharf Al-Nawawi, *Minhaj Al-Talibin*, (Singapura: Sulaiman Mariy, 1961) hlm. 315

pula adalah seperti rumah untuk tempat tinggal, telaga yang dimanfaatkan airnya, seperti telaga air Raumah di Madinah yang diwakafkan oleh Saidina bin Affan.

f. Pendapat Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, beliau mensyaratkan bahwa *ain mawquf* hendaklah dikekalkan dan juga manfaatnya juga mesti kekal bersama dengan *ain mawquf* itu, karena Imam Hanafi berpendapat, apabila *ain* itu kekal maka hukum wakaf keatasnya juga kekal, ini merupakan pendapat asal Imam Hanafi, namun begitu Imam Hanafi mengatakan bahwa wakaf *mawquf* alih dengan beberapa syarat:

1. Harta wakaf alih mengikut harta wakaf tidak alih

Mawquf jenis ini bermaksud zat *mawquf* alih terwakaf sekali dengan wakafnya harta tidak alih. Imam Hanafi telah membagi *mawquf* dengan dua jenis yaitu:

a) *Mawquf* alih ini bersambung dengan harta tidak alih dengan sifat kekal.

Contohnya pokok dan bangunan, pokok dan bangunan asalnya benda alih tetapi apabila bersambung dengan benda tidak alih seperti kebun atau tanah maka ia terus dianggap benda tidak alih, namun begitu pendapat ini ditolak oleh Imam Maliki karena beliau beranggapan bahwa pokok dan bangunan termasuk dalam benda tidak alih.

b) *Mawquf* alih yang khusus berkhidmat untuk harta tidak alih. Contohnya

kerbau atau lembu yang ditenak di suatu ladang. Apabila ladang itu diwakafkan maka lembu atau kerbau itu tadi terwakaf sekalian.

2. Benda wakaf alih tadi mempunyai *athar*.

Maksudnya benda alih yang diwakafkan asalnya tidak boleh wakaf tetapi mempunyai *athar* yang mengatakan ia boleh diwakafkan, maka Imam Hanafi menyatakan benda alih itu boleh seperti senjata atau hewan untuk peperangan ini berdasarkan *athar* yang telah diriwayatkan bahwa Khalid ibn Walid telah mewakafkan senjata-senjata untuk peperangan karena Allah SWT. Maka dengan *athar* ini Imam Hanafi menyatakan bahwa senjata dan hewan untuk peperangan dibolehkan.

3. Menjadi *Uruf*

Imam Hanafi berpendapat apabila benda alih itu telah diwakafkan dan ia telah menjadi *uruf* atau kebiasaan maka ia diharuskan disisi Imam Hanafi contohnya mewakafkan kitab atau mushaf Al-Quran. Ini karena *uruf* digunakan oleh Imam Hanafi untuk mensabitkan hukum jika tidak terdapat mas yang bertentangan dengan *uruf* itu. Jika terdapat mas yang bertentangan dengan *uruf* itu maka *uruf* itu tidak boleh digunakan lagi.

Dalam hal ini Imam Hanafi telah menggunakan *uruf* untuk mengharuskan wakaf dirham atau dinar, karena uang dirham ataupun dinar tidak mungkin dapat manfaat daripadanya melainkan dengan cara memusnakan ataupun menghapuskan airnya, dengan kata lain manfaat wakaf dinar dan dirham tidak mungkin dapat diperoleh dengan kekalkan ain unag itu. Maka caranya Imam Hanafi mengatakan dengan menukar uang itu dengan harta tidak alih seperti menggunakan uang itu untuk membeli bangunan atau tanah, dengan cara ini dapat dikekalkan manfaatnya dan ain *mawquf* itu.

g. Pendapat Imam Maliki

Menurut Imam Maliki berpendapat wakaf benda alih adalah harus karena memang mereka mengharuskan wakaf bersifat sementara atau kekal. Apabila dikatakan harus bagi wakaf yang bersifat sementara maka ini bermaksud Imam Maliki tidak mensyaratkan *Ain Mawquf* itu kekal dan selamat daripada ada perubahan. Kesimpulannya Imam Maliki mengharuskan semua jenis wakaf alih.

Imam Maliki menambahkan jika manfaat alih tadi boleh dikekalkan dengan menukar kepada wakaf tidak alih, maka Imam Maliki mengharuskan untuk dibuat demikian, contohnya uang yang diwakafkan digunakan untuk membeli tanah dan hasil dari tanah itu diberikan kepada penerima wakaf dan ini diharuskan oleh Imam Maliki.

h. Pendapat Imam Hambali

Imam Hambali mengatakan bahwa harus wakaf benda alih seperti harusnya wakaf benda tidak alih, disini wujudnya bagaimana Imam Hambali boleh menerima wakaf tidak alih sedangkan ia mensyaratkan wakaf perlu dikekalkan ain wakaf itu. Dalam hal ini ada dua pendapat: pertama Imam Hanafi menerima Wakaf alih karena ia beranggapan bahwa apabila wakaf alih itu musnah maka hukum wakaf pada ain wakaf itu tamat disitu saja, karena mustahil benda alih itu tidak musnah, namin jika wakaf alih ini kekal maka wakaf juga kekal keatasnya. Pendapat kedua menyatakan tidak tamat hukum wakaf keatas *mawquf* walaupun ia telah musnah, ini karena Ain wakaf itu boleh diganti dengan ain yang lain.

Ibnu Syihab al-Zuhri atau Muhammad bin Muslim bin Abdullah al-Zuhri Abu Bakar Ibnu Syihab, seorang fiqih dan hafiz ada mengatakan bahwa

harus sesuatu wakaf itu bergantung pada hurufnya dikalangan masyarakat, ia mengambil pendapat dari Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, katanya” barang siapa mewakafkan uang dinar sebanyak seribu dinar diniatkan *fisabilillah*, ditahan uang itu dan diberikan kepada perniaga untuk diniagakan, maka untung dari perniagaan itu adalah untuk orang miskin”.²⁴

Dari pendapat Ibnu Syihb dapat ditarik kesimpulan bahwa mewakafkan uang, uang itu bisa diniagakan dan keuntungannya diberikan kepada orang miskin. Jika uang itu bisa diniagakan untuk mencari untung maka apabila uang itu digunakan untuk membeli bangunan maka diharuskan karena bangunan tidak mempunyai risiko kerugian jika dibandingkan dengan perniagaan. Dari pendapat-pendapat ini dapat dipahami bahwa wakaf uang dibolehkan dengan cara mengetahui manfaat uang itu dengan menukar ainnya kepada harta tak alih seperti membeli tanah, rumah, bangunan dan sebagainya.

G. Fatwa MUI Tentang Wakaf Tunai

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah Menimbang:

- a. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain adalah:

Yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa leyp bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada²⁵, atau wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian

²⁴ Abu al-Saud Muhammad bin Muhammad bin Mustafa al-Madi, *Risalah fi jawaz wakf al-Nuqud*, (Dar Ibn 1997) hlm 18

²⁵ Al-Ramli. *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh al-Munhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984) juz V, hal 357; Al-Khathib al-Syarbaini. *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, tth) juz II, hlm 376

dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam'' dan'' benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam'' sehingga atas dasar pengertian tersebut²⁶, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqf al-Nuqud, cash wakaf*) adalah tidak sah:

1. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.
2. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Pendapat inilah yang dikutip Komisi Fatwa MUI (2002) dalam melegitimasi wakaf uang. Di Indonesia saat ini, persoalan boleh tidaknya wakaf uang sudah tidak masalah lagi, hal ini diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi Fatwa MUI tersebut sebagai berikut:²⁷

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar'iy. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)

²⁷ K.H. Ma'ruf Amin dan rekan-rekan, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. (Jakarta, 2002) hlm 424

Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama tersebut maka MUI melalui Komisi Fatwa mengeluarkan Fatwa tentang wakaf uang yang berisi:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembag atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar'iy.
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Keluarnya Fatwa MUI ini, setelah terlebih dahulu mendengarkan pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadist antara lain riwayat dari Ibnu Umar.

Selanjutnya pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf yakni: “ menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya tau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (misalnya: menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram)

BAB IV

PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DAN PEMBERDAYAANNYA DI UPZ (UNIT PENGUMPULAN ZAKAT) IBADURRAHMAN DURI.

A. Pelaksanaan Wakaf Tunai di UPZ Ibadurrahman

Pengolahan wakaf tunai UPZ Ibadurrahman diurus oleh Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman, bermaksud mengalokasikan dan mensosialisasikan dana wakaf dalam bentuk empat proyek besar yang pahalanya akan terus mengalir untuk para wakif. Pengumpulan wakaf tunai dikumpulkan melalui kantor Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman maupun melalui rekening bank.

Peran *Nadzir* mrngumpulkan wakaf tunai di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman begitu aktif dengan mengadakan pertemuan di Masjid dan sebagainya serta melakukan pengumpulan uang apabila ada pihak-pihak yang berminat untuk mewakafkan uang mereka kedalam wakaf tunai dengan hadir ketempat mereka langsung. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Pasal 28 hingga pasal 31) telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh *Wakif* yang secara umum terbatas kepada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, kini benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud dan benda bergerak lainnya dapat diwakafkan. Wakaf uang yang dapat diwakafkan tersebut disyaratkan harus mata uang rupiah, namun bila masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Wakif yang akan mewakafkan uangnya tersebut diwajibkan untuk:

1. Hadir di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman untuk menyatakan kehendak wakaf uang, apabila Wakif tidak hadir, maka *wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

2. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan dalam rangka untuk menjamin benda wakaf dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang melalui wakaf
3. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman
4. Mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf

Wakaf uang ini dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan (ikrar wakaf) *wakif* yang dilakukan secara tertulis kepada *Nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya *Nazhir* menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman, apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh *wakif*, kepadanya diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman dimaksudkan sebagai titilan (*Wadi'ah*). *Nazhir* dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak *wakif* serta rekomendasi manajer fund raising dan bidang khusus. Selanjutnya Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman atas nama *nazhir* mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada bagian yang bertanggung jawab dibidang agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang, pendaftaran wakaf uang dari Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman dimaksud ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.

B. Tata Cara Wakaf Tunai Di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Bagi mereka yang maun menyumbang wakaf tunai untuk Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman bisa melakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Akad Wakaf dengan kalimat:

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya serahkan wakaf tunai atas nama..... kepada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman untuk keperluan..... sebanyak Rp.

Lillah Hitaala..

2. Pembayaran tunai terdiri dari bayar langsung ke kantor dan di jemput oleh amil
3. Pembayaran Via bank antara lain setor, transfer, sms banking, internet banking dan ATM ke rekening Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman antara lain bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri.

C. Bentuk Wakaf Tunai Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Wakaf tunai yang diperoleh melalui penyerahan uang di kantor Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman ataupun diserahkan langsung atau dijemput atau dipanggil untuk menerima wakaf tunai tersebut dan perolehan uang tunai melalui rekening wakaf Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman disalurkan kepada empat bagian yaitu: perkebunan, Balai Latihan Kerja, Rumah Yatim, dan Ponpes Tahfidz Al-Quran. Adapun rinciann pelaksanaan wakaf tunai sebagai berikut:²⁸

²⁸ Adriyani (Manajer Operasional), Wawancara. Januari, 2013

1) Perkebunan

Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman telah rampung menanam 1050 pokok sawit, 1700 karet dan tanaman tumpang sari di Kulim KM 5 seluas 14 Ha, masih ada 6000 sawit yang dalam proses pembibitan dan 1000 pokok sawit yang siap tanam. Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman sedang menghimpun dana untuk penanaman 30 Ha dan pembebasan lahan 4 Ha di Tegar. Sementara lahan kosong yang belum ditanam 4 Ha didaerah Pukat Rangau dan 1 Ha di Pematang Pudu.

2) Balai Latihan Kerja

Balai latihan kerja Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman didirikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di kota Duri sehingga masyarakat memiliki keahlian sehingga bisa lebih mandiri, pelatihan yang diberikan antara lain:

a) Pelatihan Service Handphone

Gelombang I pelatihan servis HP telah lulus 15 peserta yang siap produktif untuk diri mereka dan keluarga. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 bulan dengan pelatihan awal pembinaan aqidah peserta, pelatihan servis HP dan magang di Counter HP yang bekerjasama dengan Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman.

b) Pelatihan Mekanik Motor

Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 bulan dengan pelatihan awal pembinaan aqidah peserta, pelatihan mekanik motor dan magang di bengkel-bengkel yang ada di Duri yang bekerjasama dengan Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman.

c) Kursus Komputer Gratis Dhuafa

Kursus komputer gratis untuk siswa dhuafa dan umum sebanyak 40 peserta, yang berjalan sampai sekarang, semua perlengkapan komputer yang dipakai oleh peserta kursus merupakan wakaf benda dari para *wakif*.

3) Rumah Yatim

Bangunan asrama ini terletak di jalan Kelapa RT. 03 RW. 02 Balai Raja. Asrama ini sebagai sarana tempat tinggal bagi anak-anak yatim dhuafa yang kehilangan kasih sayang keluarga, kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan serta tipisnya Akhlaq dan Aqidah. Saat ini rumah yatim UPZ Ibadurrahman telah menampung 63 anak yatim di daerah Mandau dan Pinggir

4) Ponpes Tahfidz Al-Quran

Proyek ini kerjasama dengan IKADI Bengkalis dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi Qur'ani yang hafal Al-Quran, benar dalam berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah dan berdakwah. Lokasi Ponpes ini berada di Blading Desa Petani.

5) Tour dan Travel

Penjualan tiket tour dan travel pada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman, dikelola oleh *wakif* yang keuntungannya akan diperuntukan kepada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yang keuntungan tersebut akan disalurkan ke rumah yatim UPZ Ibadurrahman.

6) Toko Pupuk

Penjualan pupuk pada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman, dikelola oleh *wakif* yang keuntungannya akan diperuntukan kepada Lembaga Nazhir

Wakaf (LNW) Ibadurrahman yang keuntungan tersebut akan disalurkan ke rumah yatim UPZ Ibadurrahman.

Adapun rincian jumlah pendapatan wakaf tunai di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman dari tahun 2009 sampai 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tingkat Pendapatan Jumlah Wakaf Tunai Lembaga Nazhir Wakaf
(LNW) Ibadurrahman

No	Tahun	Jumlah SHU
1	2009	907.945.652
2	2010	261.900.900
3	2011	347.176.255
4	2012	386.280.410

Sumber: Laporan Keuangan Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

D.Pemberdayaan Wakaf Tunai Di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Pemberdayaan wakaf tunai yang diperoleh melalui penyerahan uang di kantor Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman ataupun diserahkan langsung atau dijemput dan perolehan uang tunai melalui rekening wakaf Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman disalurkan kepada enam bagian yaitu: perkebunan, Balai Latihan Kerja, Rumah Yatim, Ponpes Tahfidz Al-Quran, Tour dan Travel, Toko Pupuk. Adapun rinciann pemberdayaan wakaf tunai Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman berdasarkan wawancara ke direktur UPZ Ibadurrahman Ust. Khairul Umam Thoib, Lc, adalah sebagai berikut²⁹

1) Perkebunan

²⁹ Ust. Khairul Umam Thoib, Lc (Direktur UPZ Ibadurrahman), Wawancara. Januari, 2013

Perkebunan dikelola langsung oleh UPZ Ibadurrahman, setiap wakaf tunai yang didapatkan akan dikumpulkan untuk pembelian tanah perkebunan dan untuk penanamannya Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman membagikan kupon wakaf tunai untuk *wakif* sebagai donatur pembelian bibit kebun. Sebagian kebun telah menghasilkan setiap rupiah dari penjualan akan dikelola untuk pemberdayaan dhuafa dalam bentuk Rumah Al-Quran yang didalamnya mempersiapkan mengajar Al-Quran, menghafal, dan pengamalannya terhadap kaum dhuafa. Berikut luas lahan yang dimiliki Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman:

Tabel IV.2
Lahan Perkebunan yang dimiliki Lembaga Nazhir Wakaf (LNW)
Ibadurrahman

No	Jumlah Lahan	Hasil Dalam Rupiah	Keterangan
1	36 ha	Belum menghasilkan	Luas lahan yang dimiliki Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yang diperoleh dari dana Ziswaf
2	14 ha	Belum menghasilkan	Lahan di beli dari hasil wakaf
3	2 ha	Baru berbuah hasil 1 juta per bulan	Lahan yang telah menghasilkan

Sumber: Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Hasil yang didapat dari lahan perkebunan Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman belum ada yang dibagikan karena baru bisa untuk kegiatan operasional lahan.

2) Balai Latihan Kerja

Balai latihan kerja Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman berdiri tahun 2010, lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di kota Duri sehingga masyarakat memiliki keahlian atau skill

sehingga bisa lebih mandiri, pelatihan yang diberikan antara lain: pelatihan service Handphone, pelatihan mekanik motor, dan pelatihan komputer yang biaya pemberdayaannya memakai uang wakaf tunai. Selama berjalannya program ini telah banyak diikuti diantaranya sebagai berikut:

Tabel IV.3
Pelatihan yang di adakan Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

No	Tahun	Bentuk Pelatihan	Jumlah orang mengikuti
1	2010	Kursus Komputer	12 Orang
2	2010	Service Handfhone	13 Orang
3	2012	Service kendaraan roda dua	7 Orang
4	2012	Pelatihan Baby Sitter	8 Orang
Jumlah			40 Orang

Sumber: Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan pelatihan tersebut adalah dana zakat dan wakaf karena yang mengikuti persyaratan yang utama dari kondisi keluarga miskin.

3) Rumah Yatim

Rumah yatim UPZ Ibadurrahman diperuntukkan untuk anak yatim dhuafa yang kehilangan kasih sayang keluarga, kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan serta tipisnya Akhlaq dan Aqidah. Pemberdayaan yang dilakukan pada rumah yatim ini memakai dana wakaf tunai dari *wakif* dan juga diperleh dari keuntungan toko pupuk dan penjualan tiket tour dan travel. Selama berdirinya rumah yatim UPZ Ibadurrahman telah menampung sebanyak 63 orang anak yatim yang dibina oleh rumah yatim UPZ Ibadurrahman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

Tabel IV.4
Banyak Anak-Anak di Rumah Yatim Lembaga Nazhir Wakaf (LNW)
Ibadurrahman

No	Anak Asuhan Rumah Yatim		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	20	43	63

Sumber: Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

4) Ponpes Tahfidz Al-Quran

Ponpes Tahfidz Al-Quran berdiri tahun 2009, Ponpes Tahfidz Al-Quran bertujuan untuk mempersiapkan generasi Qur'ani yang hafal Al-Quran, benar dalam berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah dan berdakwah. Dana wakaf tunai yang dipergunakan untuk Ponpes Tahfidz Al-Quran adalah dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan baik peralatan dan perlengkapan yang diperlukan Ponpes Tahfidz Al-Quran

5) Tour dan Travel

Penjualan tiket tour dan travel pada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman, dikelola oleh *wakif* yang keuntungannya akan diperuntukan kepada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yang keuntungan tersebut akan disalurkan ke rumah yatim UPZ Ibadurrahman. Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman hanya menawarkan jasa dalam penjualan tiket dan keuntungan dari tiket adalah 2 juta perbulan dan dipergunakan untuk mendanai program wakaf yang lain.


6) Toko Pupuk

Toko pupuk ini telah memiliki 100 macam barang yang berada di toko, penjualan pupuk pada Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman, dikelola oleh *wakif* yang keuntungannya akan diperuntukan kepada Lembaga Nazhir

Wakaf (LNW) Ibadurrahman yang keuntungan tersebut akan disalurkan ke rumah yatim UPZ Ibadurrahman.

Dari pemberdayaan yang terdapat di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman sesuai dengan dalil atas disyariatkannya wakaf.

Allah berfirman:



” Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. “ Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S. Al-Baqarah (2): 261-262).

E. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai Di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Para ulama mempunyai beberapa pendapat mengenai amalan wakaf nelalui uang tunai, secara umum di dalam ibadah wakaf, ulama Fiqh telah sepakat

bahwa harta wakaf itu hendaklah sesuatu yang bernilai, jelas dan diketahui tentang harta tersebut secara dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya sama ada harta itu berbentuk harta alih (*manqul*) ataupun harta tidak alih (*i'gar*).

Kitab *Al-Wasoya Wal Auqof* yang ditulis Dr. Muhammad Kamaluddin Imam, menyatakan bahwa ulama fiqh dengan jelas membagi harta wakaf kepada dua bentuk yaitu:


- a. Harta alih (*manqul*) yaitu harta bisa dipindah alih seperti baju, Al-Quran, uang dan lain-lain
- b. Harta tidak alih (*I'qar*) yaitu harta yang kekal pada asalnya seperti rumah, tanah atau bangunan

Pendapat Imam Al-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.³⁰


Imam Hanafi memperbolehkan umat Islam untuk mengubah bentuk harta wakaf, bahkan untuk menjualnya, berbeda dengan aliran Syafi'iyah, Imam Hanafi lebih menekankan prinsip kegunaan harta wakaf. Untuk mengoptimalkan nilai fungsi wakaf, maka umat Islam boleh saja mengubah struktur/bentuk harta yang diwakafkan, contoh kita boleh menjual tanah wakaf di pusat kota dengan harga mahal, lalu kemudian dibelikan dengan tanah yang lebih luas di pinggiran kota. Menurut Mazhab Hanafi melakukan wakaf tunai adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.³¹

³⁰ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi jawazi waqf al-nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997) hlm. 20

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengolahan Wakaf Tunai*, (Jakarta, 2007)



“ Hai orang-orang yang beriman” Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).



Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Al-Baqarah 2: 148)

Pendapat Rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: “ Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa, dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut.³² Orang yang menerima wakaf adalah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan manfaatnya.³³ Hendaklah orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki, dengan demikian, tidak sah memberikan wakaf kepada binatang, juga memberi wasiat seperti yang dilakukan oleh orang barat.³⁴

Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis, dengan dikembangkannya wakaf tunai, maka akan didapat sejumlah keunggulan di antaranya adalah sebagai berikut³⁵:

- a) Wakaf uang jumlahnya bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf
- b) Melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian
- c) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang keuangannya kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya

³² Muhammad Jawad Muqhnayah, *fiqh lima Mazhab*, (Jakarta, 2007) hlm. 645

³³ Ibid, Muhammad Jawad Muqhnayah, hlm 646

³⁴ Ibid, Muhammad Jawad Muqhnayah, hlm 647

³⁵ Khairul Umam Thoib, Lc, pemberdayaan Wakaf tunai di *Social Bank Limited Bangladesh*. Tesis. UIN SUSKA Riau, Pekanbaru: 2012.

- d) Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas
- e) Dana wakaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9% pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.
- f) Dana wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana wakaf selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dapat diambil kesimpulan:

1. Wakaf uang di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yang dibutuhkan oleh masyarakat dan terikat dengan peraturan pemerintah. Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman telah melakukan wakaf tunai dalam empat bagian yaitu bagian ekonomi, bagian pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Salah satu contoh di bidang ekonomi adalah membantu golongan dhuafa dengan mendirikan balai latihan kerja, tour dan travel, toko pupuk dan keuntungan dari hasil perkebunan diberikan ke kaum dhuafa yang membutuhkan.
2. Pelaksanaan wakaf tunai Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman dengan pembayaran tunai ke Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman atau dijemput oleh Amil atau membayar melalui Bank ke dalam rekening Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yaitu: Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah. Pelaksanaan wakaf tunai di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman berdasarkan keputusan MUI yang membolehkan wakaf secara wakaf tunai.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Setiap kepengurusan wakaf tunai perlu bersikap optimis bahwa peran dari wakaf tunai adalah sangat besar dan dapat meningkatkan dalam bidang

ekonomi dan apabila ada kesadaran dari umat Islam untuk berwakaf dalam bentuk tunai maka jumlah wakaf tunai yang akan didapatkan akan meningkat.

2. Kepengurusan yang mengelola wakaf tunai perlu mempunyai pendidikan dan pengalaman yang relevan dalam tugasnya dan mengetahui sebenarnya tentang wakaf tunai
3. Setiap umat Islam yang mampu berwakaf secara tunai, seharusnya dapat dengan melaksanakannya dengan terus menerus karena ibadah wakaf kepada Allah menjadi amalan yang berpanjangan atau kekal.
4. Kepengurusan wakaf tunai agar menggalakkan umat Islam untuk berwakaf tunai, karena wakaf tunai dapat memantapkan pembangunan ekonomi umat Islam dan memantapkan keadaan ekonomi ummah.

PEDOMAN WAWANCARA

PENGURUS

1. Bagaimana awal pendirian UPZ Ibadurrahman ini? Pada tahun berapa kegiatannya di mulai?
2. Apa visi dan misi pendirian UPZ Ibadurrahman serta tujuannya?
3. Bagaimana struktur organisasi pada UPZ Ibadurrahman ini?
4. Bagaimana cara pelaksanaan kegiatan dalam pengambilan wakaf yang di lakukan UPZ Ibadurrahman?
5. Bagaimana cara pemberdayaan wakaf yang telah terkumpul yang di lakukan UPZ Ibadurrahman?
6. Apakah ada tata cara dan sistem yang baku dalam pelaksanaan dan pemberdayaan wakaf di UPZ Ibadurrahman?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat dan pemerintah dengan program yang di jalankan oleh UPZ Ibadurrahman?

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud Muhammad, 1997. *Risalah fi jawazi waqf al-nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm
- Abu al-Saud Muhammad bin Muhammad bin Mustafa al-Madi, 1997. *Risalah fi jawaz wakf al-Nuqud*, Dar Ibn.
- Al-Nawawi, Mahy Al-Din Abu Zakariya Yahya Ibn. Sharf Al-Nawawi, 1961. *Minhaj Al-Talibin*, Singapura: Sulaiman Mariy
- Al-Ramli. *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh al-Munhaj*, 1984. Beirut: Dar al-Fikr. juz V, hal 357: Al-Khathib al-Syarbaini. Mughni al-Muhtaj, Beirut: Dar al-Fikr, tth juz II
- Adriyani, *Wawancara 24hb*. Desember, 2012
- Adriyani (Manajer Operasional), *Wawancara*. Januari, 2013
- Departemen Agama, 1986. *Ilmu Fiqh*. Cetakan Ke dua, Depag. Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007. *Pedoman Pengolahan Wakaf Tunai*. Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta :Departemen Agama RI
- Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi, 2006. *Pengurusan Wakaf*, Maidam, Trengganu
- H. Achmad Djunaidi dan Rekan-Rekan, 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*” Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- <http://sururudin.wordpress.com/2010/08/27/pelaksanaan-wakaf-uang-dan-sosialisasinya>.
- <http://wakaftunai.wordpress.com/aturan-tentang-wakaf-tunai/fatwa-MUI/>
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)
- K.H. Ma'ruf Amin dan rekan-rekan, 2002. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta
- Khairul Umam Thoib, Lc, pemberdayaan Wakaf tunai di *Social Bank Limited Bangladesh*. Tesis. UIN SUSKA Riau, Pekanbaru: 2012.
- Laporan Tahunan UPZ Ibadurrahman, Duri: 2011.

- Muhammad, Nazir, 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Martini, Sumarni, dan Salamah Wahyuni, 2005. *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset
- Makhfuddin, *Wawancara 24hb*.Desember, 2012
- Muhammad Jawad Muqhnayah, 2007. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta.
- Sayid Sabiq, 1984. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Suhendi, Hendi, 2008. *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT.Raja Gravindo Persada.
- Suharsimi, Arikunto, 1994. *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rhineka Cipta
- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI, 2005, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- UPZ Ibadurrahman, *Profil UPZ Ibadurrahman*
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Indonesia
- Ust. Khairul Umam Thoib, Lc (Direktur UPZ Ibadurrahman), *Wawancara*. Januari, 2013
- Very Rosnedy, *Wawancara 24hb*.Desember, 2012
- Wawancara pada Pengurus UPZ Ibadurrahman
- Yelvi Rahayu, *Wawancara 24hb*.Desember, 2012
- www.republika.com